



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2007  
TENTANG  
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL  
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU  
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa investasi langsung baik melalui penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan;
  - c. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah Daerah Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH TERTENTU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama usaha, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
2. Aktiva tetap berwujud adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau dipindahtangankan.
3. Perluasan dari usaha yang telah ada adalah suatu kegiatan dalam rangka peningkatan kuantitas/ kualitas produk, diversifikasi produk, atau perluasan wilayah operasi dalam rangka pengembangan kegiatan dan produksi perusahaan.
4. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional.

5. Daerah-daerah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Daerah-daerah tertentu adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan.

Pasal 2

Kepada Wajib Pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbatas dan koperasi yang melakukan penanaman modal pada:

- bidang-bidang usaha tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini; atau
- bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini,

dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

(2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun;
- penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut :

Kelompok Aktiva Tetap Berwujud	Masa Manfaat Menjadi	Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan: Kelompok I	2 tahun	50%	100% (dibebankan sekaligus)
Kelompok II	4 tahun	25%	50%
Kelompok III	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok IV	10 tahun	10%	20%
II. Bangunan :			
Permanen	10 tahun	10%	-
Tidak Permanen	5 tahun	20%	-

c. pengenaan ...

*Wajib pajak di negeri (1)*  
*PT koperasi*  
*modal*  
*BSL*  
*usaha*  
*tertentu*  
*daerah*  
*tertentu*

*30%*  
*6 tahun*  
*5%*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan
- d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
  - 2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - 3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/atau
  - 5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Menteri Keuangan menerbitkan keputusan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan setelah mempertimbangkan usulan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

### Pasal 3

Wajib Pajak yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) tahun sejak tanggal pemberian fasilitas tidak boleh :

- a. menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas untuk tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
- b. mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali aktiva tetap yang dialihkan tersebut diganti dengan aktiva tetap baru.

### Pasal 4

Apabila Wajib Pajak yang telah mendapatkan fasilitas tidak memenuhi ketentuan Pasal 3, maka :

- a. fasilitas yang telah diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dicabut;
- b. terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku; dan
- c. tidak dapat lagi diberikan fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini akan dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini ditetapkan.

(2) Evaluasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

#### Pasal 6

Wajib Pajak yang telah memperoleh fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan Perpajakan di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 147 Tahun 2000, maka atas kegiatan usaha tersebut tidak lagi diberikan fasilitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 148 Tahun 2000 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 265 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4066), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 9

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2007

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2007


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya



M. SAPTA MURTI, SH., MA, MKn



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TENTANG 2007

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL

DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU

DI DAERAH-DAERAH TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan percepatan pembangunan di daerah tertentu, pendalaman struktur industri, mendorong penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah-daerah tertentu, kepada Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal atau perluasan modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu tersebut dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini hanya dapat diberikan kepada wajib pajak berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi yang melakukan penanaman modal pada bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.

Penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sedangkan penanaman modal pada bidang-bidang usaha sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II harus dilakukan di daerah yang ditetapkan di Lampiran II tersebut.

Ayat (2) . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ayat (2)

Huruf a

Fasilitas pengurangan penghasilan neto diberikan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tahun dimulainya produksi komersial, yaitu setiap tahunnya sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah investasi berupa perolehan aktiva tetap berwujud termasuk tanah untuk kegiatan utama usaha.

Fasilitas ini sifatnya mengurangi penghasilan neto (dalam hal mendapat keuntungan usaha) atau menambah kerugian fiskal (dalam hal mendapat kerugian usaha).

Contoh :

PT ABC melakukan penanaman modal sebesar Rp. 100.000.000.000 berupa pembelian aktiva tetap berupa tanah, bangunan dan mesin. Terhadap PT ABC dapat diberikan fasilitas pengurangan penghasilan neto (*investment allowance*) sebesar 5 % x Rp 100.000.000.000 = Rp 5.000.000.000 setiap tahunnya, selama 6 (enam) tahun yang dimulai sejak tahun pemberian fasilitas.

Huruf b

Fasilitas penyusutan dan amortisasi yang dipercepat diberikan untuk aktiva tetap yang diperoleh dan digunakan dalam rangka penanaman modal.

Huruf c

Misalnya investor dari negara X memperoleh dividen dari Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah ditetapkan untuk memperoleh fasilitas berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. Apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di negara yang belum memiliki Persetujuan Penghindar Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Republik Indonesia, atau bertempat kedudukan di negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen untuk Wajib Pajak Luar Negeri 10% (sepuluh persen) atau lebih, maka atas dividen tersebut hanya dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sebesar 10% (sepuluh persen). Namun apabila investor X tersebut bertempat kedudukan di suatu negara yang telah memiliki P3B dengan Pemerintah Republik Indonesia dengan tarif pajak dividen tersebut dikenakan Pajak Penghasilan di Indonesia sesuai dengan tarif yang diatur dalam P3B tersebut.

Huruf d . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Huruf d

Kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan keuntungan dalam 5 (lima) tahun berikutnya sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam rangka penanaman modal yang diberikan fasilitas kompensasi kerugian fiskal yang lebih lama yakni dalam hal dipenuhinya persyaratan / kriteria sebagai berikut :

1. tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal pada bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat;
2. tambahan 1 tahun : apabila memperkerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Tenaga kerja Indonesia adalah tenaga kerja pada semua tingkat;
3. tambahan 1 tahun : apabila melakukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
4. tambahan 1 tahun : apabila dalam rentang waktu 5 (lima) tahun pajak, mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan yang dilakukan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah investasi.
5. tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat)

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4675



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2007  
TANGGAL 2 JANUARI 2007

**BIDANG USAHA TERTENTU**

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BIDANG LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
1.	Kelompok Industri Makanan Lainnya Industri Bumbu Masak dan Penyedap Masakan	15497	Industri Penyedap Masakan Kimia Lainnya <i>(Khusus yang menghasilkan nucleotide (IMP, GMP) dan menggunakan proses bioteknologi dengan bahan baku dari hasil pertanian)</i>
2.	Kelompok Industri Tekstil dan Industri Pakaian Jadi a. Industri Persiapan Serat Tekstil b. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) c. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Penyempurnaan Kain dan/atau Industri Pencetakan Kain d. Industri Persiapan Serat Tekstil dan Industri Pemintalan Benang dan Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya e. Industri Pertenunan (Kecuali Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya) dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya	17111  17111 dan 17112 dan 17114  17111 dan 17112 dan 17114 dan 17122 dan atau 17123  17111 dan 17112 dan 17114 dan 18101  17114 dan 18101	- Serat Rami Terintegrasi ( <i>Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang rami</i> ) - Serat Sutera Terintegrasi ( <i>Kapasitas minimal 2.000 ton/tahun benang sutera</i> ) Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan benang dan Industri Pertenunan Khusus ATM (Industri Tekstil Terpadu) ( <i>Minimal 1.000 Tenaga kerja</i> ) Industri Persiapan Serat Tekstil Dan Industri Pemintalan Benang Dan Industri Pertenunan Khusus ATM Dan Industri Penyempurnaan Kain Dan Atau Industri Pencetakan Kain (Industri Tekstil Terpadu) ( <i>Minimal 1.000 Tenaga Kerja</i> ) Industri Persiapan Serat Tekstil dan Pemintalan Benang dan Industri pertenenun khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) ( <i>Minimal 1.000 Tenaga Kerja</i> ) Industri Pertenunan Khusus ATM dan Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya (Industri Tekstil Terpadu) ( <i>Minimal 1.000 Tenaga Kerja</i> )



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BIDANG LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
3.	Kelompok Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas dan Kertas Karton/Paper Board a. Industri Bubur Kertas (Pulp) b. Industri Kertas Budaya c. Industri Kertas Industri	21011 21012 21015	*) (Terintegrasi dengan HTI) *) (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas) *) (Terintegrasi dengan Industri Bubur Kertas)
4.	Kelompok Industri Bahan Kimia Industri a. Industri Kimia Dasar Anorganik Klor dan Alkali b. Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya c. Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Hasil Pertanian d. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Minyak bumi, Gas bumi dan Batubara e. Industri Kimia Dasar Organik Lainnya f. Industri Karet Buatan	24111 24114 24115 24117 24119 24132	- Industri Garam Industri (Kadar NaCl Minimal 96%) - Natrium Carbonat (Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> ) - White Carbon - Industri Oleokimian (Industri Turunan Fatty Acid, Fatty Alcohol dan Glycerin) - Industri Bioenergi (Industri Biodiesel, Biooil, dan Bioetanol anhidrat) - Industri Biolube - Ethylene, Propylene dan Butadiene serta yang terintegrasi dengan turunannya - Benzene, Xylene dan Toluene serta yang terintegrasi dengan turunannya - Ammonia yang terintegrasi dengan Amonium Nitrate atau Asam Nitrate - Caprolactam Modified Diethanol Amine (MDEA) Karet Teknis Buatan

5. Kelompok . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BIDANG LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
5.	Kelompok Industri Barang-Barang Kimia Lainnya Industri Bahan Farmasi	24231	- Senyawa Derivat Statin - Para Amino Fenol - Sefalosporin - Rifampisin - Kloramfenicol dan Derivatnya - Amoksisilin - Ampisilin - Vitamin B1 - Vitamin C - Bahan Baku Farmasi yang diperoleh dengan proses bioteknologi
6.	Kelompok Industri Karet dan Barang dari Karet Industri Barang-Barang dari Karet untuk Keperluan Industri	25192	- *)
7.	Kelompok Industri Barang-Barang dari Porselin Industri Alat Laboratorium dan Alat Listrik/ Teknik dari porselin	26203	*)
8.	Kelompok Industri Logam Dasar Besi dan Baja a. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) b. Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) s/d Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling)	27101 27101 s/d 27102	Industri Pellet Bijih Besi (Pengolahan Bijih Besi) Industri Pembuatan Besi dan Baja dalam Bentuk Dasar sampai Penggilingan Baja (Industri Baja Terintegrasi Proses Kontinyu) (Proses kontinyu mulai dari: - Steel making sampai dengan produk lembaran (plate/sheet) - Steel making sampai dengan produk batangan (steel bar/ wire rod)

9. Kelompok ...



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 4 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BIDANG LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
9.	Kelompok Industri Logam Dasar Bukan Besi		
	a. Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	Industri Ingot Aluminium (Aluminium Smelting)
	b. Industri Penggilingan Logam Bukan Besi	27202	Industri Pelat Tembaga, Sheet (Lembaran) Tembaga, Industri Pembuatan Kawat Logam (Wire Tembaga) (Kapasitas >5.000 ton/tahun)
	c. Industri Ekstruksi Logam Bukan Besi	27203	Industri Ekstruksi Tembaga dan Paduannya (rod) (Kapasitas >10.000 ton/tahun)
	d. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam Bukan Besi dan Baja	27204	Industri Tube, Pipa dari Tembaga dan Paduannya (Kapasitas >10.000 ton/tahun)
10.	Kelompok Industri Mesin dan Perlengkapannya		
	a. Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir	29111	Industri Turbin uap, Turbin Gas
	b. Industri Motor Pembakaran Dalam	29112	Industri Motor Diesel (Industri Motor Diesel Stationer dengan daya > 100HP)
	c. Industri Pompa dan Kompresor	29120	- Industri pompa air (Pompa Cairan Kimia) - Industri kompresor udara dan gas (Industri kompresor angin dengan daya > 10 HP)
	d. Industri Mesin/ Peralatan untuk Pengolahan / Pengerjaan Logam	29221	Industri Mesin Perkakas pengerjaan logam
	e. Industri Mesin Tekstil	29263	Industri Mesin Tekstil
	f. Industri Mesin-Mesin Industri Khusus Lainnya	29299	Injection Moulding Machine
11.	Kelompok Industri Motor Listrik, Generator, dan Transformator		
	a. Industri Motor Listrik	31101	Industri Motor Listrik, dengan daya > 375 KW
	b. Industri Mesin Pembangkit Listrik	31102	Industri Generator Listrik, dengan daya >375 KVA



PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BIDANG LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
12.	<b>Kelompok Industri Elektronika dan Telematika</b> a. Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik b. Industri Lampu Tabung Gas (Lampu Pembuang Listrik) c. Industri Tabung dan Katup Elektronik serta komponen elektronik lainnya. d. Industri alat transmisi dan alat komunikasi e. Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejenisnya f. Industri kamera Fotografi g. Industri Jasa Konsultasi piranti lunak	30003 31502 32100 32200 32300 33203 72200	FlashDisk, MP3, MP4, Mpeg/Digital Player, peralatan kedokteran digital (MRI), printer jenis laser jet dan desk jet Lampu Hemat Energi (LHE) terintegrasi dengan komponennya Assesoris untuk MP3 dan MP4, CRT untuk TV berwarna Flat, LCD, Plasma, Integrated Circuit (IC), Mother Board, Smart Card, Compressor untuk AC dan Kulkas, Motor untuk alat listrik rumah tangga *) TV LCD, TV Plasma, HD TV, CCTV, Rear Projection, High DVD, Confrence system, Audio Amplifier *) *)
13.	<b>Kelompok Industri Alat Angkut Darat</b> a. Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/ Pengerjaan Logam b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih d. Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya	29221 34100 34300 35912	Mould dan Dies, Jigs dan Fixtures *) - Engine dan engine part <i>(Keseluruhan engine secara utuh termasuk komponennya antara lain: Karburator dan bagianya, Cylinder Block, Cylinder Liner, Cylinder Head, dan Head Cover, Piston, Ring Piston, dan Crank Case, Crank Shaft, Connecting rod dll)</i> - Brake system, Axle&propeller Sharft, Transmission/Clutch System, Steering System - Injector, Water Pump, Oil Pump, Fuel Pump - Forging component, Die casting component, Stamping Part - Engine dan Engine Part - Die casting component, Brake system - Transmission system





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -


NO.	BIDANG USAHA	KBLI (KLASIFIKASI BIDANG LAPANGAN USAHA INDONESIA)	CAKUPAN PRODUK
14.	Kelompok Industri Pembuatan dan Perbaikan Kapal dan Perahu  a. Industri Kapal/ Perahu b. Industri peralatan dan perlengkapan kapal	35111 35112	Kapal di atas 50.000 DWT *)
15.	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi	27201	- Chemical Grade Alumina - Pemurnian Nikel secara Hidrometalurgi - Pengolahan dan pemurnian timah hitam - Pengolahan dan pemurnian seng

Keterangan: \*) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttt

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



M. SAPTA MURTI, SH, MA, MKn



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2007  
TANGGAL 2 JANUARI 2007

**BIDANG USAHA TERTENTU DAN DAERAH TERTENTU**

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
1.	<b>Kelompok Industri Pengolahan Makanan</b> Industri Pengalengan ikan dan biota perairan lainnya	15121	*)	Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian Jaya Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
2.	<b>Kelompok Industri Pengolahan SDA berbasis Agro</b> a. Industri minyak goreng dari minyak kelapa	15143	*) ( <i>Harus terintegrasi usaha budidaya</i> )	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
	b. Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan sejenisnya	15322	Tepung dari jagung ( <i>Harus terintegrasi usaha budidaya</i> )	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo
	c. Industri gula pasir	15421	Gula pasir dari tebu ( <i>Kapasitas minimal 70.000 ton gula/tahun, terintegrasi usaha budidaya</i> )	Di luar Jawa
	d. Industri gula lainnya	15423	Gula dari ubi kayu ( <i>Harus terintegrasi usaha budi daya</i> )	Di luar Jawa

e. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
	e. Industri Persiapan Serat Tekstil	17111	Serat Kapas (Harus Terintegrasi usaha budidaya minimal 500 ha)	Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
3.	Kelompok Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	21020	*)	Di luar Jawa
4.	Kelompok Industri Barang dari Plastik Industri Kemasan dari Plastik	25205	*)	Di luar Jawa
5.	Kelompok Industri Semen, Kapur, dan Gips Industri Semen	26411	*)	Papua, Irian Jaya Barat, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat
6.	Kelompok Industri Furnitur a. Industri Furnitur dari kayu b. Industri Furnitur dari rotan, dan atau bambu	36101 36102	*) *)	Di Luar Jawa Di Luar Jawa
7.	Penangkapan Ikan di Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu) - Pengalengan - Penggaraman/Pengeringan - Pengasapan - Pembekuan - Pemindangan - Pengolahan/Pengawetan lainnya	05011 dan 15121 s/d 15129	- Tuna - Cakalang - Hiu/ Cucut - Layur - Tenggiri - Lumuru - Bawal - Kakap Merah	Provinsi yang berbatasan dengan Samudera Hindia : - Nanggroe Aceh Darussalam; - Sumatera Utara; - Sumatera Barat; - Bengkulu; - Lampung; - Banten; - Jawa Barat; - Jawa Tengah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
				<ul style="list-style-type: none"><li>- DI Yogyakarta;</li><li>- Jawa Timur;</li><li>- Bali;</li><li>- Nusa Tenggara Barat;</li><li>- Nusa Tenggara Timur;</li><li>- Maluku;</li><li>- Papua.</li></ul>
8.	<b>Penangkapan Crustacea Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengalengan</li><li>- Penggaraman/ Pengeringan</li><li>- Pengasapan</li><li>- Pembekuan</li><li>- Pemindaangan</li><li>- Pengolahan/ Pengawetan lainnya</li></ul>	05012 dan 15121 s/d 15129	<ul style="list-style-type: none"><li>- Udang</li><li>- Kepiting</li><li>- Lobster</li><li>- Rajungan</li></ul>	Provinsi yang berbatasan dengan Samudera Hindia : <ul style="list-style-type: none"><li>- Nanggroe Aceh Darussalam;</li><li>- Sumatera Utara;</li><li>- Sumatera Barat;</li><li>- Bengkulu;</li><li>- Lampung;</li><li>- Banten;</li><li>- Jawa Barat;</li><li>- Jawa Tengah;</li><li>- DI Yogyakarta;</li><li>- Jawa Timur;</li><li>- Bali;</li><li>- Nusa Tenggara Barat;</li><li>- Nusa Tenggara Timur;</li><li>- Maluku;</li><li>- Papua.</li></ul>




PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	CAKUPAN PRODUK	DAERAH/PROVINSI
9.	<b>Penangkapan Mollusca Laut dan Pengolahannya (Usaha Terpadu)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pengalengan</li><li>- Penggaraman/ Pengeringan</li><li>- Pengasapan</li><li>- Pembekuan</li><li>- Pemindangan</li><li>- Pengolahan/ Pengawetan lainnya</li></ul>	05013 dan 15121 s/d 15129	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cumi</li><li>- Sotong</li><li>- Teripang</li><li>- Ubur-ubur</li></ul>	Provinsi yang berbatasan dengan Samudera Hindia : <ul style="list-style-type: none"><li>- Nanggroe Aceh Darussalam;</li><li>- Sumatera Utara;</li><li>- Sumatera Barat;</li><li>- Bengkulu;</li><li>- Lampung;</li><li>- Banten;</li><li>- Jawa Barat;</li><li>- Jawa Tengah;</li><li>- DI Yogyakarta;</li><li>- Jawa Timur;</li><li>- Bali;</li><li>- Nusa Tenggara Barat;</li><li>- Nusa Tenggara Timur;</li><li>- Maluku;</li><li>- Papua.</li></ul>

Keterangan: \*) Semua bidang usaha yang termasuk dalam KBLI yang bersangkutan.



M. SAPTA MURTI, SH., MA., MKn

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO